

MEKANISME SYARAT PENGAJUAN UNTUK MASA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KLINIK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

Ayu Nilamsari ¹, Ahmad Zacky Anwary ², Eddy Rahman ³

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM19070358

² Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1127028401

³ Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1121098601
Email: nilamsariayu09@gmail.com

ABSTRAK

Perizinan mekanisme syarat pengajuan masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong didapat bahwa pelaksanaan izin masa penerbitan rekomendasi izin klinik lebih dari 30 hari, kurang aktifnya pihak pemohon secara rutin berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan serta minimnya pemahaman pemohon tentang regulasi untuk memperoleh izin klinik sementara dinamika perubahan peraturan dari pusat begitu cepat Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan Utama adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Kesehatan, Informan Kunci adalah Kepala Bidang Pelayanan dan SDK, Informan Triangulasi adalah Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP, pemilik klinik yang rekomendasinya tepat waktu dan melewati batas waktu. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui syarat-syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Mekanisme prosedur di Dinas Kesehatan yaitu pengajuan permohonan ke DPMPTSP lalu DPMPTSP memberikan surat ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa, agar dapat dikeluarkan rekomendasi, dan diserahkan ke DPMPTSP untuk mengeluarkan izin operasional. Pada Sistem mekanisme prosedur penerbitan yaitu berkas yang telah dimasukan di MPP diverifikasi kelengkapannya, dan dilakukan visitasi oleh tim Dinas Kesehatan dan dibuatkan berita acara, permohonan izin operasional 30 hari, menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak dilanjutkan ke DPMPTSP. Kendala dalam pengajuan yaitu pemohon harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris dan pemohon yang kurang aktif berkonsultasi pada Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan visitasi. Disarankan dapat memaksimalkan call center dan sosialisasi melalui website mengenai penerbitan rekomendasi izin klinik sehingga dapat menerbitkan izin tepat waktu.

Kata Kunci : Mekanisme, rekomendasi, izin klinik

ABSTRACT

Licensing mechanism requirements for the issuance of a clinical permit recommendation at the Tabalong District Health Office. From the results carried out by researchers at the Tabalong District Health Office on October 08, 2021, it was found that the implementation of the permit issuance period for the clinical permit recommendation was more than 30 days, the applicant's lack of activity in routinely consulting with the Health Office and the applicant's lack of understanding of regulations to obtain a temporary clinic permit. the dynamics of changing regulations from the center so quickly The research method uses descriptive qualitative. The Main Informant is the Head of the Licensing Service Section of the Health Office, the Key Informant is the Head of Services and SDK, the Triangulation Informant is the Head of the Licensing Section of the DPMPTSP, the owner of the clinic whose recommendations are on time and past the deadline. In conclusion, based on the results of the study, it can be seen the requirements for submission for the issuance of clinical license recommendations at the Tabalong District Health Office. The procedure mechanism at the Health Office is to submit an application to DPMPTSP and then DPMPTSP sends a letter to the Health Office for a visit by the inspection team, so that recommendations can be issued, and submitted to DPMPTSP to issue operational permits. In the system of publishing procedures, the documents that have been entered in the MPP are verified for completeness, and a visit is carried out by the Health Service team and an official report is made, the application for a 30-day operational permit, issuing a recommendation is accepted or rejected, followed by the DPMPTSP. Constraints in the application are that the applicant must wait for the disposition of the Head of the Health Service or the Secretary and the applicant who is less active in consulting the Health Service regarding the implementation of the visitation. It is recommended to maximize the call center and socialization through the website regarding the issuance of clinical permit recommendations so that they can issue permits on time.

Keywords: Mechanism, recommendation, clinical clearance

PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini terus berkembang kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktivitas. Salah satu alasan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan meningkat yaitu karena meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan sehingga penyedia jasa pelayanan masyarakat mampu untuk memberikan pelayanan medis atau fasilitas dalam bidang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Mongkaren, 2013).

Menurut Undang – undang No. 4 Tahun 2019 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu kegiatan ataupun manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan pelayanan yang tidak berwujud namun memiliki konsep, sehingga semakin berkualitas suatu upaya pelayanan kesehatan maka akan semakin tinggi pula kepuasan yang dimiliki oleh pengguna jasa kesehatan tersebut. Selain itu berbagai pelayanan dalam fasilitas kesehatan yang berkualitas baik juga merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga para pengelola atau pemilik fasilitas kesehatan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu dan juga berkualitas.

Dalam membangun atau mengelola suatu fasilitas kesehatan tentunya harus ada berbagai macam izin yang akan mendukung jalannya fasilitas kesehatan tersebut (Ridwan dan Saftarina, 2015). Izin tersebut didapat dari pemerintah yang bersangkutan. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan kepada keinginan pembuat undang-undang dengan tujuan untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk (Ridwan HR, 2020). Perizinan merupakan instrumen yang paling umum digunakan dalam Hukum Tata Usaha Negara. Izin inilah yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis yang di dalamnya mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh para pembuat undang-undang tidak seluruhnya tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan terhadapnya (Ridwan HR, 2020).

Sistem perizinan dimanfaatkan sebagai pengaturan, karena izin mengandung larangan dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon izin. Dalam rangka untuk mendorong terciptanya ketertiban yang lebih baik di segala bidang kehidupan masyarakat, pemerintah dianggap perlu untuk mengeluarkan izin dan mewajibkan orang atau badan hukum yang mengeluarkan izin untuk mengajukan permohonan izin untuk setiap kegiatan yang pada dasarnya harus memiliki izin, supaya perbuatan atau kegiatan itu menjadi sah di mata hukum dan harus dimohonkan izin oleh yang melakukan perbuatan atau kegiatan itu. Jika seseorang telah memiliki izin untuk suatu kegiatan tertentu, maka kegiatan tersebut menjadi terlindungi secara hukum.

Berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi dalam sistem perizinan di Indonesia pada saat ini salah satunya adalah dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum memerlukan izin yang terpisah-pisah dengan lembaga yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung dari izin yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh seorang pengusaha yang bermaksud untuk mendirikan kegiatan usaha tertentu, pada dasarnya memerlukan izin HO, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan wewenang dari lembaga yang berbeda (Lestari dan Djanggih, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang tertuang pada halaman 687 yaitu Standar Usaha Klinik. Menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 klinik memiliki sarana, prasarana, peralatan dan standar prosedur operasional, klinik memastikan dan menjaga kondisi lingkungan serta pasokan listrik untuk menjamin mutu pelayanan di klinik, klinik memiliki peralatan pemeriksaan dan peralatan pendukung pelayanan kesehatan yang bersih, terawat dan terkalibrasi serta terakreditasi.

Perizinan untuk mendirikan atau menyelenggarakan klinik adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimana didalamnya tersedia berbagai macam pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan juga pemulihan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menyediakan fasilitas untuk memenuhi persyaratan yang dalam hal ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah klinik. Fasilitas kesehatan itu sendiri ada yang dikelola oleh pemerintah ada juga yang dikelola oleh swasta.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati (Moleong (2012) untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang mekanisme syarat pengajuan masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Informan pada penelitian ini adalah Informan Utama adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebanyak 1 orang, Informan Kunci adalah Kepala Bidang Pelayanan dan SDK sebanyak 1 orang, Informan Triangulasi adalah Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong sebanyak 1 orang, Informan triangulasi pemilik klinik sebanyak 1 orang yang mendapatkan rekomendasi tepat waktu, dan Informan triangulasi pemilik klinik sebanyak 1 orang yang mendapatkan rekomendasi tepat waktu. instrument yang digunakan yaitu recorder, dan alat tulis. Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2012) menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Cara analisis data meliputi pengumpulan data, menelaah data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Kode	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
Informan Utama					
1	IU1	44	Perempuan	S2 Manajemen	Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan
Informan Kunci					
2	IK1	45	Laki-Laki	S2 Manajemen	Kepala Bidang Pelayanan dan SDK
Informan Triangulasi					
3	IT1	40	Perempuan	S1 Perikanan	Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP
4	IT2	34	Laki-Laki	S1 Apoteker	Pemilik Klinik
5	IT2	49	Laki-Laki	SMA	Pemilik Klinik

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa informan utama dalam penelitian ini berjumlah 1 orang yaitu Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan, 1 orang sebagai informan kunci yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan SDK, dan 3 orang sebagai informan triangulasi yaitu 1 orang Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP, 1 orang pemilik Klinik Assyifa dan 1 orang pemilik Klinik Bunga Tanjung. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh informan utama yaitu S2 Manajemen dengan usia 44 tahun. Informan kunci yaitu S2 Manajemen dengan usia 45 tahun. Sedangkan informan triangulasi adalah 1 orang S1 Perikanan dengan usia 40 tahun, 1 orang yaitu S1 Apoteker dengan usia 34 tahun dan 1 orang yaitu SMA dengan usia 49 tahun.

Hasil Penelitian

1. Syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 yang menyatakan bahwa :

“...Yang penting harus ada profil klinik tersebut kemudian permohonan ya, identitas lengkapnya salinan copy badan hukum atau badan usahanya, dan/salinan copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah, yang penting lagi adalah dokumen SPPA yang bersangkutan itu sanggup untuk mengelola lingkungan, dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan kemudian UKL/UPL untuk klinik rawat inap....Itu biasanya kita ke DPMPTSP menanyakan kesana itu mungkin ada link yang mengakses langsung coba tanyakan ke front officesnya untuk dinas kesehatan yang ada di MPP itu ada lengkap untuk persyaratan-persyaratannya (Informan 1)”

Dari hasil wawancara pada informan 1 didapat hasil bahwa persyaratan pengajuan penerbitan rekomendasi perizinan klinik memuat profil klinik, identitas, fotokopi berbadan hukum/usaha, fotokopi sertifikat tanah/klinik, dokumen SPPA pengelolaan lingkungan, dokumen SPPL untuk rawat jalan dan UKL/UPL untuk rawat inap sedangkan caranya dengan datang ke DPMPTSP di MPP terkait persyaratan izin klinik. Hal ini juga disampaikan oleh informan 2 menyatakan bahwa :

“...Kalau terkait perizinan secara garis besar yang pasti identitas diri yang bersangkutan terus riwayat hidup dari pemilik klinik tersebut, salinan badan

usaha, sertifikat bangunan dari klinik tersebut, dokumen UKL/UPL, profil klinik, denah lokasi maupun MoU terkait persampahan medis yang akan dilaksanakan pada klinik tersebut....Bisa silahkan datang kebagian *front office* dinas kesehatan yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) (Informan 2)”

Dari hasil wawancara pada informan 2 didapat hasil bahwa Persyaratan pengajuan meliputi identitas diri, riwayat hidup, dokumen badan usaha, sertifikat bangunan klinik, dokumen UKL/UPL, profil klinik, denah lokasi, dan MoU terkait sampah medis sedangkan cara mengetahui persyaratannya pengajuan penerbitan dengan datang ke *front office* Dinas Kesehatan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal ini juga disampaikan oleh informan 3 menyatakan bahwa :

“...Kalau untuk pengajuan penerbitan surat izin klinik pertama identitas lengkap pemohon, fotokopi/salinan pendirian badan usaha yang berbadan hukum/kepemilikan perorangan/terus fotokopi sah sertifikat tanahnya/bukti kepemilikan yang lain, yang sudah disahkan notaris, terus dokumen SPTL untuk klinik rawat jalan/dokumen UKL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan yg berlaku diperundangan terus profil dari klinik. Kalau untuk mengetahui bisa di link di DPMPTSP atau datang langsung ke *front office* nya bisa minta persyaratannya. (Informan 3)”

Dari hasil wawancara pada informan 3 didapat hasil bahwa persyaratan pengajuan meliputi identitas lengkap pemohon, fotokopi/salinan pendirian badan usaha yang berbadan hukum/kepemilikan perorangan/fotokopi, sertifikat tanahnya, dokumen SPTL klinik rawat jalan/dokumen UKL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku diperundangan dan profil dari klinik. Caranya pemohon mengetahui persyaratan pengajuan klinik dapat melalui link di DPMPTSP atau datang langsung ke *front office*.

Hal ini juga disampaikan oleh informan 4 menyatakan bahwa :

“...Kalau kemarin saya ngurus di kantor perizinan saya lampirkan ada ktp, karena saya berbentuk badan hukum ada CV setelah itu ada profil klinik setelah itu ada salinan pendirian karena berbentuk CV setelah ada kelengkapan-kelengkapan kayak ketenagaan setelah itu ada hasil pemeriksaan karena kita klinik rawat inap rawat jalan ada MoU tentang pembuangan sampah limbah seperti itu. Kemarin saya pertama itu ke Dinas Penanaman Modal di MPP ya disana saya datang disana terus menanyakan seperti apa penerbitan surat izin operasional itu syaratnya apa saja seperti itu, ada juga sih kemarin disuruh sama disana mba ada juga yang manual apa namanya kayak *website* kayak link gitu seperti itu ada juga disana. (Informan 4)”

Dari hasil wawancara pada informan 4 didapat hasil bahwa persyaratan pengajuan penerbitan KTP, CV, profil klinik, fotokopi pendirian klinik, kelengkapan (ketenagaan, hasil pemeriksaan klinik), MoU pembuangan sampah limbah. Caranya datang ke MPP atau mengunjungi website/link terkait persyaratan pengajuan penerbitan surat izin klinik.

Hal ini juga disampaikan oleh informan 5 menyatakan bahwa :

“...Terutama seperti pada umumnya KTP habis itu daftar riwayat hidup pimpinan, fotokopi pendirian pada perusahaannya, fotokopi sertifikat tanah atau izin mendirikan bangunan yang sah dokumen UKL/UPL habis itu profil klinik data kelengkapan peralatan medik non medik, daftar ketenagaan denah lokasi tempat usahanya/kliniknya dan tata ruangnya, surat pernyataan penanggungjawab untuk laboran habis itu hasil pemeriksaan air bersih dan perjanjian pembuangan sampah medis. Biasanya langsung saja sih ke MPP ke bagian *front office* dinas kesehatan yang sudah ada atau bisa juga membuka link DPMPTSP tentang klinik. (Informan 5)”

Dari hasil wawancara pada informan 5 didapat hasil bahwa persyaratan pengajuan penerbitan yaitu KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi pendirian perusahaan, fotokopi sertifikat tanah atau izin mendirikan bangunan yang sah, dokumen UKL/UPL, profil klinik, data kelengkapan (peralatan medik non medik, daftar ketenagaan denah lokasi klinik), surat pernyataan penanggungjawab laboratorium, dan hasil pemeriksaan air bersih dan perjanjian pembuangan sampah medis. Caranya datang langsung ke MPP bagian *front office* atau bisa membuka link DPMPTSP tentang klinik.

Dari hasil wawancara mengenai syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik pada informan utama, kunci dan trianggulasi dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik yaitu profil klinik, identitas, fotokopi berbadan hukum/usaha, fotokopi sertifikat tanah/klinik, dokumen SPPA pengelolaan lingkungan, dokumen SPPL untuk rawat jalan dan UKL/UPL untuk rawat inap dengan cara datang langsung ke DPMPTSP di MPP terkait persyaratan izin klinik bagian *front office*.

2. Mekanisme prosedur pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai mekanisme prosedur pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 menyatakan bahwa :

“...Jadi yang pertama pemohon langsung mengajukan permohonan ke DPMPTSP nanti DPMPTSP akan memberikan surat apa ya permohonan ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan rekomendasi terkait izin operasional klinik tersebut, nanti dari Dinas Kesehatan akan melakukan visitasi sebelum dikeluarkan rekomendasi setelah itu baru kita keluarkan rekomendasinya kembali lagi ke DPMPTSP nanti dikeluarkan izin operasional...Jadi nanti berkas kita masukan permohonan ke Mall Pelayanan Publik ya yang tersedia di Kabupaten Tabalong dan kantor DPMPTSP ada disitu kemudian diverifikasi oleh mereka untuk kelengkapannya kemudian dibuat surat penugasan pemeriksaan klinik tersebut oleh tim pemeriksa yang ada di Dinas Kesehatan, kemudian dari tim pemeriksa Dinas Kesehatan akan melakukan visitasi ke klinik tersebut kemudian kita menindaklanjuti hasil kunjungan dan membuat berita acara jadi kepala dinas kesehatan akan mengeluarkan keputusan atau permohonan izin operasional paling lama 1 bulan sejak diterima permohonan izin berupa rekomendasi kemudian dari Dinas Kesehatan akan menerbitkan rekomendasi baik diterima atau ditolak kemudian diteruskan ke DPMPTSP kemudian dari DPMPTSP tersebut dalam waktu 60 hari pemohon melengkapi persyaratan kalau sudah lengkap akan dikeluarkan izin operasionalnya (Informan 1)”

Dari hasil wawancara pada informan 1 didapat hasil bahwa sistem mekanisme prosedurnya penerimaannya yaitu pengajuan permohonan ke DPMPTSP lalu DPMPTSP memberikan surat ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan rekomendasi terkait izin operasional klinik, dan dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa, untuk dikeluarkan rekomendasi, dan diserahkan ke DPMPTSP untuk mengeluarkan izin operasional. Pada sistem mekanisme prosedur penerbitan yaitu berkas yang telah dimasukan di MPP kemudian diverifikasi kelengkapannya, dilakukan pemeriksaan visitasi oleh petugas Dinas Kesehatan dan dibuatkan berita acara, permohonan izin operasional paling lama 1 bulan (30 hari), menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak dilanjutkan ke DPMPTSP, dimana dalam waktu 60 hari pemohon harus sudah melengkapi persyaratan maka izin operasional akan dikeluarkan. Hal ini juga disampaikan oleh informan 2 menyatakan bahwa :

“...Biasanya seperti ini pertama memasukan dulu dokumen berkas ke DPMPTSP yaitu di MPP nanti akan diberikan bukti kelengkapan berkas habis itu yg bersangkutan akan mengirim berkas itu ke Dinas Kesehatan untuk diberikan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Pertama setelah kami terima berkas dari DPMPTSP itu akan kami proses dulu akan kami tunjuk siapa petugas yang akan datang ke klinik yang bersangkutan yang mengajukan permohonan tadi, selanjutnya setelah dilakukan visitasi kunjungan dilihat apakah klinik itu layak atau tidak rekomendasi itu akan ditentukan oleh tim Dinas Kesehatan itu akan direkomendasi paling lama 1 bulan setelah izin rekomendasi tersebut, tapi harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan dari Dinas Kesehatan, permohonan itu sudah disampaikan sesuai dengan aturan, jadi dari tim pun bisa menolak memberikan rekomendasi, hal ini terkait apakah persyaratan yang dilengkapi itu masuk dalam syarat utama atau syarat-syarat secara terperinci kadang klinik itu tidak memperhatikan hal-hal yang secara penting harus dilengkapi, biasanya mereka melihat secara global, padahal ada hal-hal harus melihat secara urgent yang itu sangat erat kaitannya juga dibidang pelayanan dalam memberikan rekomendasi tersebut,

dalam hal itu juga kami di Dinas Kesehatan bisa menolak kalau istilah ada syarat yang istilahnya itu mutlak dia wajib dimiliki dia tidak memiliki kami dari Dinas Kesehatan tim bisa memberikan penolakan terhadap izin operasional klinik tersebut, jadi kalau misalnya dokumen semua dari yang bersangkutan itu lengkap itu akan kami berikan surat rekomendasi dan akan kami teruskan untuk masalah izin operasionalnya ke DPMPTSP, Jadi apa namanya rekomendasi itu setelah kami bikin akan kami kirimkan ke DPMPTSP tadi jadi langsung dibikinkan SIU Klinik seperti itu (Informan 2)”

Dari hasil wawancara pada informan 2 didapat hasil bahwa sistem mekanisme prosedur penerimaan berkas meliputi kelengkapan berkas di masukan ke DPMPTSP yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP), kemudian Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi. Sistem mekanisme prosedur penerbitan meliputi berkas diserahkan ke DPMPTSP diproses, Dinas Kesehatan mengirimkan petugas untuk visitasi klinik apakah layak atau tidak, surat rekomendasi dikeluarkan paling lama 1 bulan setelah persyaratan dokumen telah lengkap maka akan dikeluarkan izin operasional di DPMPTSP. Sistem mekanisme prosedur penyerahan rekomendasi dikirimkan ke DPMPTSP dan dibuatkan SIU klinik. Hal ini juga disampaikan oleh informan 3 menyatakan bahwa :

“...Berkas untuk perizinan itu mekanismenya pertama berkas diterima di MPP/ Mall Pelayanan Publik untuk diverifikasi kelengkapannya kemudian berkas diserahkan ke petugas perizinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Sistem mekanisme penerbitan izin pertama berkas sudah diterima di pelayanan publik yang sudah diverifikasi kelengkapannya terus diserahkan ke bagian perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong kemudian selanjutnya dibuatkan surat penugasan pemeriksaan klinik ke tim pemeriksa klinik Kabupaten Tabalong, setelah itu tim pemeriksa klinik melakukan kunjungan ke klinik sesuai surat perintah Dinas Kesehatan Tabalong setelah tim menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dan segera dibuatkan berita acara kepada pemohonnya, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Tabalong itu membuat rekomendasi dalam waktu 1 bulan kurang lebih dari habis berkas masuk jaraknya 1 bulan, terus keputusan penerbitan rekomendasi ditolak atau masih harus melengkapi berkas ada keputusannya lagi jika pemohonnya harus melengkapi segera diberitahukan lagi kepada pemohon diberikan jangka waktu lagi 1 bulan terus kalau pemohon dalam jangka waktu 60 hari setelah pemberitahuan disampaikan harus melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi. Sistem penyerahan surat izinnya setelah surat rekomendasi izin itu terbit dari Dinas Kesehatan ke DPMPTSP terus diterbitkan lagi izin klinik, setelah terbit SK pemohon akan dihubungi untuk mengambil SK tersebut. (Informan 3)”

Dari hasil wawancara pada informan 3 didapat hasil bahwa sistem mekanisme prosedur penerimaan berkas periksa di MPP dilakukan verifikasi kelengkapannya kemudian diserahkan ke petugas perizinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Sistem mekanisme prosedur penerbitan surat izin operasional klinik berkas yang telah diverifikasi diserahkan ke bagian perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dibuatkan surat penugasan visitasi klinik, pembuatan berita acara yang berisi catatan-catatan terkait kekurangan klinik, Dinas Kesehatan membuat rekomendasi dalam waktu 1 bulan harus melengkapi berkas persyaratan yang telah diberitahukan. Sistem mekanisme prosedur penyerahan surat izin rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kesehatan ke DPMPTSP kemudian menerbitkan izin klinik, dan menerbitkan SK bagi pemohon. Hal ini juga disampaikan oleh informan 4 menyatakan bahwa :

“...Kalau yang kemarin saya datang ke DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal itu kita datang kesana itu ada *front office* nya disana jadi saya sampaikan disana nanti berkasnya dicek, jadi nanti disana nanti dicek ada kelengkapan semua setelah itu kita diberi apa namanya tanda terima seperti itu terus nanti berkas apa saja ada yang kurang atau lengkap bisa diproses atau engga seperti itu. Kalau dari awal sampai akhir kurang lebih berapa hitungannya 1 bulanan engga sampe, soalnya kurang lebih itu, jadi kemarin setelah saya masukan ke DPMPTSP itu setelah itu kan saya di *front office* itu dikasih tau untuk penerbitan izin ini harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan nah kebetulan setelah itu kurang lebih gak 3 sampai 4 hari itu saya

lupa itu dihubungi oleh Dinas Kesehatan setelah itu kan visitasi setelah visitasi saya melengkapi berkas-berkasnya nantikan dan dari Dinas Kesehatan datang setelah itu ada melengkapi apa itu namanya berita acara kemarin ada berita acara dari tim pemeriksa jadi nanti ada oh ini ada kekurangan apa kekurangan apa jadi kita melengkapi, nanti kita melengkapi juga selanjutnya kalau sudah lengkap paling kemarin berapa hari ya 3 hari sudah dihubungi kembali terus dari DPMPTSP sudah terbit jadi gak sampe 1 bulan kalau dihitung sekitar 3 minggu. (Informan 4)”

Dari hasil wawancara pada informan 4 didapat hasil bahwa sistem mekanisme prosedur penerimaan datang ke DPMPTSP bagian *front office* untuk pengecekan kelengkapan berkas kemudian diberikan tanda terima serta diberikan catatan berkas yang harus dilengkapi. Lama waktu yang dikeluarkan izin penerbitan kurang lebih 1 bulan sejak awal permohonan sampai akhir. Hal ini juga disampaikan oleh informan 5 menyatakan bahwa :

“...Pertama saya masukan berkas ke bagian DPMPTSP di MPP Kabupaten Tabalong tepatnya di daerah Mabu'un, dari petugas *front office* memberikan kelengkapan kepada saya dan setelah itu memberikan bukti tanda terima ke saya. Sekitar 1 minggu dari saya masukan berkas permohonan ke DPMPTSP baru mendapat informasi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan visitasi ke klinik, setelah selesai visitasi saya diberikan berita acara dimana berita acara itu ada catatan-catatan apa saja yang diperbaiki dan dilengkapi yang kurang lebih sebulan melengkapi persyaratan tersebut padahal sebenarnya dinas kesehatan memberi waktu cuma 2 minggu melengkapi tapi terjadi kendala pada saat melengkapi saya tidak tahu dimana foto profil yang benar peralatan medis yang benar-benar ideal untuk klinik dan memang harus ada di klinik setelah saya lengkapi kemudian saya laporkan ke klinik visitasi Dinas Kesehatan setelah melapor ke dinas sekitar seminggu dari saya melapor dari Dinas Kesehatan melakukan visitasi lagi ke klinik saya, baru sekitar 3 hari kemudian saya dikabari bahwa rekomendari izin klinik saya sudah terbit dan rekomendasi itu diteruskan ke DPMPTSP untuk mendapatkan SIO klinik jadi kalau dihitung-hitung hampir 2 bulan jadi izin klinik saya keluar. (Informan 5)”

Dari hasil wawancara pada informan 5 didapat hasil bahwa sistem mekanisme prosedur penerimaan yaitu memasukan berkas ke DPMPTSP di MPP bagian *front office* pemberian bukti tanda terima berkas. Lama waktunya sekitar 2 bulan lebih surat izin keluar dari awal permohonan sampai akhir.

Dari hasil wawancara mengenai mekanisme prosedur pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik pada informan utama, kunci dan trianggulasi dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan ke DPMPTSP lalu DPMPSTP memberikan surat ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan rekomendasi terkait izin operasional klinik, dan dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa, untuk dikeluarkan rekomendasi, dan diserahkan ke DPMPTSP untuk mengeluarkan izin operasional. Pada Sistem mekanisme prosedur penerbitan yaitu berkas yang telah dimasukan di MPP kemudian diverifikasi kelengkapannya, dilakukan pemeriksaan visitasi oleh petugas dinas kesehatan dan dibuatkan berita acara, permohonan izin operasional paling lama 1 bulan (30 hari), menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak dilanjutkan ke DPMPTSP, dimana dalam waktu 60 hari pemohon harus sudah melengkapi persyaratan maka izin operasional akan dikeluarkan. Lama waktunya sekitar 2 bulan lebih surat izin keluar dari awal permohonan sampai akhir.

3. Kendala dalam pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai kendala dalam pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 menyatakan bahwa :

“...Kendalanya kemarin kita masalah birokrasi untuk permohonan yang diterima dari DPMPTSP kemarin kita ada kesepakatan untuk dipangkas birokrasinya tidak perlu menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris tapi dari staf DPMPTSP akan terus melanjutkan menyerahkan permohonan tersebut proses rekomendasi melalui visitasi lapangan, Oh iya

mungkin ada kendalanya karena kita rekomendasi terbit lebih dari 30 hari ada yang seperti itu karena si pemohon ini kadang sudah sampai ke DPMPTSP dia tidak aktif menanyakan atau konsultasi lah ke Dinas Kesehatan kapan mau dilakukan visitasi atau ke lapangan atau ke klinik yang bersangkutan jadi mungkin sama-sama menunggu makanya lamanya waktu antara permohonan ke DPMPTSP sampai ke rekomendasi bisa lebih dari 30 hari. (Informan 1)”

Dari hasil wawancara pada informan 1 didapat hasil bahwa kendala dalam permohonan di MPP terdapat pada sistem birokrasi dari DPMPTSP, sehingga harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris, kendala pada pemohon terdapat pada rekomendasi seharusnya terbit dalam waktu 30 hari, pemohon yang kurang aktif dalam berkonsultasi pada Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan visitasi membuat saling menunggu, sehingga permohonan ke DPMPTSP lebih dari 30 hari (1 bulan). Hal ini juga disampaikan oleh informan 2 menyatakan bahwa :

“...Kalau kendala sih kebanyakan mungkin karena biasanya waktu mengusul cuman membaca mungkin bisanya pemohon itu tidak melihat yang banyak syarat-syarat yang tidak sesuai dengan aturan, terus berkas yang diajukan tidak lengkap seperti itu. Biasanya pertama yang sering itu kurang aktifnya dari yang bersangkutan terhadap dari dinas kesehatan tiap kali ada permasalahan yang muncul setelah diadakan visitasi disana diam saja, mestinya diadakan visitasi itukan di respond an dilihati sebelum dan sesudahnya perubahan itu seharusnya ada, kami dari dinas kesehatan pun tidak semena-mena memberikan rekomendasi karena terkait dampaknya kedepannya, juga pemohon kadang waktu diberikan melengkapi melebihi batas waktu yang ditentukan istilahnya sudah dikasih tempo 30 hari maksimal, 2 bulan kadang masih, sedangkan istilah namanya penomoran suratkan berlaku sudah lewat jadi istilah kita mau proses kembali ke awal lagi kadang serbasalah juga kita memberikan rekomendasi terkait kebijakan administrasi juga disitu juga tadi secara garis besar para pemohon itu hanya membaca garis besar keseluruhan tanpa melihat secara rinci sebenarnya kurangnya koordinasi dan konsultasi sebelumnya, sebenarnya yang lebih baik itu adalah koordinasi terlebih dahulu sebelum melengkapi persyaratan yang diajukan tersebut (Informan 2)”

Dari hasil wawancara pada informan 2 didapat hasil bahwa kendalanya pemohon kurang teliti dalam melengkapi berkas persyaratan yang berlaku. Kendala pemohon dalam mendapatkan rekomendasi yaitu kurang aktifnya pemohon untuk bertanya dalam berkas klinik yang kurang setelah visitasi dilakukan serta pemberian waktu yang diberikan melebihi batas yang telah ditentukan yaitu 1 bulan. Hal ini juga disampaikan oleh informan 3 menyatakan bahwa :

“...Kendalanya kadang berkas tidak sesuai dengan persyaratan izin klinik...Yang menjadi kendala mendapatkan surat izin klinik itu pemohon untuk penerbitan lebih dari waktu yang ditentukan di SOP perizinan, terlalu lama karena tidak ada komunikasi lama rekomendasi izin dari Dinas Kesehatan lebih dari 30 hari. (Informan 3)”

Dari hasil wawancara pada informan 3 didapat hasil bahwa kendalanya terdapat pada berkas persyaratan tidak sesuai dengan izin klinik. Kendalanya terdapat pada penerbitan perizinan rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan di SOP. Hal ini juga disampaikan oleh informan 4 menyatakan bahwa :

“... Kalau kemarin yang pertama itu saya ada di berita acara ya ada kekurangan disitu ada profil gak dilampirkan formatnya seperti apa jadi kita mengira-ngira sendiri, setelah itu pas ada kunjungan visitasi ada kita lengkapi seperti itu. Mungkin bisa ada kayak call center disana jadi enak kalau kita hubungi oh ini seperti apa tanya, oh prosesnya seperti apa misalnya ada kendala-kendala nanti seperti apa biar lebih enak apalagi kalau ada kontak person.. (Informan 4)”

Dari hasil wawancara pada informan 4 didapat hasil bahwa kendalanya terdapat pada profil klinik karena tidak dijelaskan secara terperinci hal-hal yang harus dilampirkan. Sarannya pembuatan call

center atau pemberian kontak person terkait tatacara pengajuan penerbitan izin klinik. Hal ini juga disampaikan oleh informan 5 menyatakan bahwa :

“...Ada beberapa kendala sih kalau untuk apa, mengenai perizinan klinik ini yang pertama persyaratan pengajuan klinik yang ada di DPMPTSP itu secara garis besar saja tidak disebutkan secara rinci misalnya tentang pembuatan profil klinik, peralatan medis yang wajib ada di klinik dan apa saja kalau kita tidak aktif bertanya atau konsultasi ke Dinas Kesehatan bagaimana profil klinik itu kita tidak akan membuat profil yang sesuai setelah saya konsultasi kelengkapan profil klinik saya baru tahu bahwa seperti apa alat yang harus ada ternyata ada semua di format di Permenkes terbaru.. Sebaiknya Dinas Kesehatan menyediakan call center atau kontak pelayanan publik sehingga ketika kami bertanya atau konsultasi tidak perlu bertanya sana sini lagi. (Informan 5)”

Dari hasil wawancara pada informan 5 didapat hasil bahwa kendalanya terdapat pada persyaratan pengajuan klinik tidak disebutkan secara rinci dalam hal ini tentang profil klinik, peralatan medis disarannya dapat dibuatkan call center terkait informasi dalam persyaratan pengajuan izin klinik.

Dari hasil wawancara mengenai kendala dalam pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik pada informan utama, kunci dan triangulasi dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi permohonan harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris, selain itu pemohon yang kurang aktif dalam berkonsultasi pada Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan visitasi membuat saling menunggu, sehingga permohonan ke DPMPTSP lebih dari 30 hari (1 bulan) serta pada profil pemohon tidak dijelaskan secara terperinci hal-hal yang harus dilampirkan sehingga membuat waktu penerbitan rekomendasi menjadi lama.

PEMBAHASAN

1. Syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik yaitu profil klinik, identitas, fotokopi berbadan hukum/usaha, fotokopi sertifikat tanah/klinik, dokumen SPPA pengelolaan lingkungan, dokumen SPPL untuk rawat jalan dan UKL/UPL untuk rawat inap dengan cara datang langsung ke DPMPTSP di MPP terkait persyaratan izin klinik bagian *front office*.

Setiap klinik wajib memiliki izin. Klinik merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik. Klinik ini dipimpin oleh seorang tenaga medis dan penyelenggaraannya dilakukan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan. Pada klinik pratama menyelenggarakan dan mengelola pelayanan medik dasar dipimpin oleh seorang dokter umum dan dilaksanakan oleh dokter umum. Perizinan klinik pratama ini dapat dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang pada peraturan tersebut dikatakan bahwa daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, kemudian secara teknis juga di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayananana Terpadu Satu Pintu Daerah. Pada peraturan ini dijelaskan daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Kepala PTSP dan penetapan waktu untuk penerbitan surat izin.

Penelitian Sualang (2020) didapat bahwa pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian Rusnadiyah (2021) menunjukkan bahwa pelayanan dengan aplikasi SAMIRINDU adalah pelayanan perizinan yang dilakukan melalui on line pemohon perizinan tidak harus datang ke DPMPTSP untuk menyerahkan berkas persyaratan perizinannya.

Penelitian ini didukung dengan penelitian Gusman (2018) yang menyebutkan bahwa adanya pengulangan dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ketika pemohon mengajukan permohonan pengurusan izin mendirikan Klinik pemohon harus melengkapi izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan SPPL. Padahal syarat untuk pembuatan izin gangguan harus ada SPPL dan izin mendirikan bangunan.

2. Mekanisme prosedur pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan ke DPMPTSP kemudian DPMPSTP memberikan surat ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan rekomendasi terkait izin

operasional klinik, dan dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa, untuk dikeluarkan rekomendasi, dan diserahkan ke DPMPTSP untuk mengeluarkan izin operasional. Pada Sistem mekanisme prosedur penerbitan yaitu berkas yang telah dimasukkan di MPP kemudian diverifikasi kelengkapannya, dilakukan pemeriksaan visitasi oleh petugas dinas kesehatan dan dibuatkan berita acara, permohonan izin operasional paling lama 1 bulan (30 hari), menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak dilanjutkan ke DPMPTSP, dimana dalam waktu 60 hari pemohon harus sudah melengkapi persyaratan maka izin operasional akan dikeluarkan. Lama waktunya sekitar 2 bulan lebih surat izin keluar dari awal permohonan sampai akhir.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, seluruh kegiatan perizinan menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Dengan adanya sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Penelitian Rusnadiyah (2021) didapat bahwa implementasi suatu kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola - pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada DPMPTSP Kabupaten Bandung, birokrasi yang ada sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan.

Penelitian Mahira (2021) didapat mekanisme pemberian rekomendasi izin operasional Klinik Pratama Ibu Teresa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang diantaranya berupa: surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan yang ditelaah diterbitkan dari DPMPTSP Kota Semarang, pemeriksaan atau penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, pemeriksaan sarana dan prasarana di lapangan berdasarkan standar dan juga persyaratan yang telah ditetapkan, pemeriksaan atau peninjauan lapangan ke Klinik Pratama Ibu Teresa bersama dengan tim teknis yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan pengkajian hasil pemeriksaan, apabila belum memenuhi persyaratan maka akan diadakan pemeriksaan ulang.

Penelitian Rosna (2015) badan pelayanan dan perizinan terpadu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami secara tepat tentang mekanisme pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan yang benar.

3. Kendala dalam pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi permohonan harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris, selain itu pemohon yang kurang aktif dalam berkonsultasi pada Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan visitasi membuat saling menunggu, sehingga permohonan ke DPMPTSP lebih dari 30 hari (1 bulan) serta pada profil pemohon tidak dijelaskan secara terperinci hal-hal yang harus dilampirkan sehingga membuat waktu penerbitan rekomendasi menjadi lama.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana badan usaha berbadan hukum diperlukan hanya untuk tipe klinik utama yang di dalamnya menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik, atau klinik medik dasar yang mempunyai fasilitas rawat inap.

Penelitian Mahira (2021) didapat bahwa Klinik Ibu Teresa yang merupakan tipe klinik pratama dalam perizinannya diwajibkan untuk menjadi suatu badan usaha berbadan hukum, karena hal ini Klinik Pratama Ibu Teresa harus membuat badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan izin, sehingga ini merupakan proses yang menjadi penghambat pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Klinik Pratama Ibu Teresa.

Penelitian Rusnadiyah (2021) didapat bahwa dalam Implementasi kebijakan menuntut adanya sumberdaya yang baik Mengingat banyaknya bidang perizinan yang ditangani. Sumber daya di DPMPTSP yang memahami bidang-bidang sosial dan ekonomi dapat mempermudah proses perizinan. Saat ini DPMPTSP sudah melaksanakan e-governance, yakni pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik. Namun aplikasi yang ada tidak dapat memverifikasi dokumen persyaratan yang memang untuk kebutuhan persyaratan perizinan atau bukan, sehingga diperlukan kompetensi dari sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dapat cepat dan tepat.

Penelitian Sualang (2020) didapat kendala yaitu ketiadaan petugas di loket pelayanan karena terbatasnya pegawai yang ada. Ketiadaan petugas ini menyebabkan pengguna layanan harus menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukan oleh pegawai yang lain. Selanjutnya mengenai ketiadaan petugas di meja buku tamu. Kurang responnya pegawai yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dan belum mengerti mengenai prosedur pelayanan. sikap tidak tanggap sangat mengganggu kualitas pelayanan yang di rasakan oleh masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan yang baik.

PENUTUP

Syarat pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yaitu profil klinik, identitas, fotokopi berbadan hukum atau usaha, fotokopi sertifikat tanah, dokumen SPPA, pengelolaan lingkungan, dokumen SPPL untuk rawat jalan dan UKL/UPL untuk rawat inap dengan cara datang langsung ke DPMPTSP di MPP terkait persyaratan izin klinik bagian *front office*, mekanisme prosedur pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yaitu pengajuan permohonan ke DPMPTSP lalu DPMPSTP memberikan surat ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan rekomendasi terkait izin operasional klinik, dan dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa, untuk dikeluarkan rekomendasi, dan diserahkan ke DPMPTSP untuk mengeluarkan izin operasional. Pada sistem mekanisme prosedur penerbitan yaitu berkas yang telah dimasukan di MPP kemudian diverifikasi kelengkapannya, dilakukan pemeriksaan visitasi oleh petugas Dinas Kesehatan dan dibuatkan berita acara, permohonan izin operasional paling lama 1 bulan (30 hari), menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak dilanjutkan ke DPMPTSP, dimanadalam waktu 60 hari pemohon harus sudah melengkapi persyaratan maka izin operasional akan dikeluarkan. Lama waktunya sekitar 2 bulan lebih surat izin keluar dari awal permohonan sampai akhir

Kendala dalam pengajuan untuk masa penerbitan rekomendasi izin klinik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yaitu pemohon harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris, selain itu pemohon yang kurang aktif dalam berkonsultasi pada Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan visitasi membuat saling menunggu, sehingga permohonan ke DPMPTSP lebih dari 30 hari (1 bulan) serta pada profil pemohon tidak dijelaskan secara terperinci hal-hal yang harus dilampirkan

Saran :bagi instansi kesehatan : memaksimalkan Call center dan sosialisasi melalui website dan leaflet mengenai penerbitan rekomendasi izin klinik sehingga perizinan dapat penerbitan izin tepat waktu, Bagi DPMPSTP : perlu pengkajian ulang agar pelayanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. Revisi persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas terkait, Bagi Peneliti lain : dapat melakukan penelitian dengan variabel berbeda seperti peran Dinas Kesehatan terhadap penerbitan rekomendasi, dan Bagi Pemilik Klinik : dalam pengajuan untuk izin klinik bisa lebih memahami petunjuk teknis atau juknis yang berlaku untuk izin mendirikan klinik atau memperpanjang izin operasional klinik dan juga lebih kooperatif untuk selalu berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gusman (2018). Tumpah tindih dalam proses perizinan klinik pratama di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. *Unes Law. Volume 1, Issue 2, Desember 2018*
- Lestari, Sulistyani Eka dan Djanggih, Hardianto (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2*
- Moleong. L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mongkaren, Steffi. (2013). Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Rumah Sakit Advent Manado. *Vol. 1 No. 4 (2013)*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayananana Terpadu Satu Pintu Daerah. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jakarta.
- Permenkes Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik. Jakarta

- Ridwan dan Saftarina (2015). Pelayanan Fasilitas Kesehatan: Faktor Kepuasan dan Loyalitas Pasien. *Majority. Volume 4 Nomor 9*
- Ridwan H R, (2020). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press
- Rosna. (2015). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu. *EJournal Katalogis Volume 3 Nomor 7, 137-145*
- Rusnadiyah (2021). Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung. *Responsive, Volume 4 No. 2*
- Sualang K., Rumat V.A, Vero R.I (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.2*